



**P U T U S A N**

**No.59/Pid.B/2012/PN.Ksn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap : SUKOYO bin KATIRIN;-----  
Tempat Lahir : Blitar (Jatim);-----  
Umur / Tanggal Lahir : 45 tahun/5 Mei 1967;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Jl Tjilik Riwut Km 25 Rt/Rw 004 Kec. Katingan Hilir  
Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Swasta;-----  
Pendidikan : SD Kelas 2 (tidak tamat); -----

Terdakwa tidak ditahan;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

- Pengadilan Negeri tersebut;-----
- Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;-
- Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDM-35/KSGN/06/2012, tertanggal 2 Juli 2012; -----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;--
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----



- Telah mendengar Tuntutan/requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan tertanggal 31 Juli 2012 No.Reg. Perkara : 35/KSG/06/2012 yang pada pokoknya:-----
- 1 Menyatakan terdakwa **SUKOYO Bin KATIRIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan Gas bumi tanpa izin penyimpanan dari pemerintah” sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (2) huruf c jo. pasal 53 huruf c UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang kami dakwakan;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6(bulan) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 1(satu) tahun berahir dan denda Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) subsidair 1(satu) bulan Kurungan.
- 3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4(empat)drum minyak berisi 800(delapan ratus)liter minyak jenis solar.
  - 3(tiga) jerigenberisi minyak solar sebanyak 100 (seratus) liter
  - 200(duaratus)liter minyak jenis solar

*Dirampas untuk Negara*

  - 1(satu) unit mobil Izuzu panter No.Pol DA 8568 AJ warna abu-abu.

*Dikembalikan kepada pemiiknya Sukoyo Bin Katirin*
- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500 ( dua ribu lima ratus rupiah ).
- Setelah mendengar pembelaan/pledoi secara lisan dari terdakwa, yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya lagi;-----
- Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya.-----



- Setelah mendengar Duplik dari terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya.-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:-----

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2012, bertempat di Jl.Tjilik Riwut Km 25 Rt/Rw 004 Desa Hampalit Kec.Katingan Hilir ,Kab.Katingan,Prov.Kalteng atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak berupa solar sebanyak 1100 (seribu seratus) Liter** dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- ⇒ Berawal pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas,ketika Aggota dari Polres Katingan saksi HARRY YANTHO Bin SURYA MINER dan saksi BAGUS WINARMOKO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl.Tjilik Riwut Km 25 Rt/Rw 004 Desa Hampalit Kec.Katingan Hilir ,Kab.Katingan,Prov.Kalteng ada masyarakat yang melakukan penyimpanan bahan bakar minyak,kemudian atas dasar informasi dari masyarakat tersebut saksi HARRY YANTHO Bin SURYA MINER dan saksi BAGUS WINARMOKO langsung melakukan penggerebekan dan mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1100 (seribu seratus) liter yang disimpan terdakwa dalam 4 (empat) drum dan 3 (tiga) jerigen serta dalam satu tengki mobil Izuzu Panther yang telah dimodifikasi dan berada didalam gudang dekat rumah terdakwa.
- ⇒ Bahwa terdakwa mendapatkan Bahan bakar minyak jenis solar adalah dari para pelangsir dan sebagian terdakwa yang melangsir sendiri.
- ⇒ Bahwa terdakwa melakukan penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar tanpa memiliki ijin usaha Penyimpanan yang dikeluarkan oleh menteri.

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf c undang-undang RI nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.



Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah memahaminya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksinya yang memberikan keterangan di persidangan menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1

2 **1. SAKSI: HARRY YANTHO bin SURYA MINER.**-----

1 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Jl.Tjilik Riwut Km 25 Rt/Rw 004 Desa Hampalit Kec.Katingan Hilir ,Kab.Katingan,Prov.Kalteng saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak berupa solar sebanyak 1100 (seribu seratus) Liter.

1 - Bahwa terdakwa menyimpan minyak dalam gudang yang berada disamping rumah terdakwa.

2 - Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan 1100 liter minyak jenis solar yang di simpan dalam 4 drum,3jerigen dan 200 liter ada dalam tangki mobil Panther Touring milik terdakwa.

3 - Bahwa saksi diperlihatkan oleh terdakwa surat ijin Tempat Usaha (SITU),surat izin Gangguan(HO),Surat Ijin Usaha Perdagangan(SIUP) dan surat keterangan penyimpanan barang yang kesemuanya dikeluarkan oleh Pemerintah daerah kabupaten katingan namun terdakwa tidak memiliki ijin usaha hilir dari pemerintah pusat dalam hal ini surat ijin usaha dari Menteri

4 - Bahwa karena terdakwa tidak memiliki memiliki ijin usaha hilir dari pemerintah pusat dalam hal ini surat ijin usaha dari Menteri kemudian terdakwa dan barang buktinya diamankan di polres katingan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----



**2. SAKSI: AGUS WAHYUDI bin SUROTO**-----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena sering bertemu di APMS Pal 35 Pundu.
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 saksi menjual minyak sebanyak 100 liter kepada terdakwa Sukoyo dengan Harga Rp.6500,- dan terdakwa membayar kepada saksi sebanyak Rp.650.000,-
  - Bahwa minyak sebanyak seratus liter sebelumnya oleh saksi di simpan didalam tangki truk.
  - Bahwa setelah harga sepakat kemudian saksi membuka tutup tangki mobil truk dan memasukanya kedalam 3 jirigen milik terdakwa.
- 1 Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

**3. SAKSI: DHARMAWAN bin ALPEOS KARAMO**-----

- Bahwa saksi mengerti hadir sebagai saksi dalam persidangan adalah untuk menjadi saksi Terdakwa Sukoyo.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keteranganya benar.
- Bahwa benar walau pun terdakwa telah memiliki ijin Usaha dan Ijin penyimpanan namun barang yang didapat harus dari tempat resmi yang di tunjuk pemerintah Daerah dalam hal ini adalah APMS dan tidak diperbolehkan memperoleh dari POM atau pangkalan minya yang bersubsidi.
- Bahwa dengan terdakwa mengambil atau membeli minyak besubsidi adlah melanggar aturan pemerintah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

**4. AHLI: JALU TARWOCO bin MASTAM**-----

Menimbang, bahwa ahli JALU TARWOCO bin MASTAM tidak datang di persidangan walaupun telah dipanggil berdasarkan surat panggilan Penuntut Umum, dengan persetujuan terdakwa keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum sebagaimana Berita Acara Penyidikan tanggal 25 April 2012 dan telah disumpah berdasarkan Berita



Acara pengambilan sumpah/janji ahli tanggal 25 April 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa badan usaha atau perorangan harus memiliki ijin Usaha penyimpanan yang dikeluarkan oleh menteri sesuai dengan pasal 26 peraturan pemerintah No.36 tahun 2004 tentang usaha Hilir minyak dan gas Bumi.
- Bahwa mengacu pasal 37 Peraturan pemerintah No.36 tahun 2004 tentang usaha hilir Minyak dan Gas Bumi bahwa badan usaha dan perorangan harus memiliki ijin usaha penyimpanan yang dikeluarkan menteri berdasarkan pasal 15 ayat (2) PPNo.36 tahun 2004.
- Bahwa mengacu pada pasal 13 ayat (1) PP No.36 tahun 2004 tentang usaha Hilir migas bahwa kegiatan Usaha hilir dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapatkan ijin dari menteri sehingga ijin usaha Niaga BBM harus dari menteri.
- Bahwa surat ijin yang dimiliki terdakwa tidak bisa digunakan sebagai dasar usah terdakwa karena ijin usaha yang dimiliki terdakwa tidak dikeluarkan dari menteri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Ahli tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Jl.Tjilik Riwut Km 25 Rt/Rw 004 Desa Hampalit Kec.Katingan Hilir ,Kab.Katingan,Prov.Kalteng terdakwa tertangkap tangan menyimpan Bahan Bakar Minyak berupa solar sebanyak 1100 (seribu seratus) Liter.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak berupa solar sebanyak 1100 (seribu seratus) Liter.di simpan terdakwa dalam 4 drum,3jerigenatau 100 liter dan 200 liter ada dalam tangki mobil Panter Touring milik terdawa
- Bahwa terdakwa mendapatkan minyak jenis solar dari APMS Km 35 di pundu sebanyak 60 liter,dari Saksi agus sebanyak 100 liter, dari pelangsir di sekitar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APMS sebanyak 140 liter. setelah itu terdakwa pulang kerumahnya di Jl Tlik Riwut Km.25 desa Hampalit.

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa membeli 24 jerigen dari 2 orang pelangisir yang terdakwa tidak kenal yang datang dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa dari 24 jerigen berisi 800 liter dan dimasukan kedalam 4 Drum dan disimpan dalam gudang milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin usaha penyimpanan yang dikeluarkan oleh menteri.
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:-----

- 4(empat)drum minyak berisi 800(delapan ratus)liter minyak jenis solar.
- 3(tiga) jerigen berisi minyak solar sebanyak 100 (seratus) liter
- 200(duaratus)liter minyak jenis solar
- 1(satu) unit mobil Izuzu panter No.Pol DA 8568 AJ warna abu-abu.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut terdakwa dan saksi saksi membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 3 April 2012 sekitar jam 13.30 wib di Jl Tjilik Riwut Km. 25 Rt/Rw 004 Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah, ketika Anggota dari Polres Katingan saksi HARRY YANTHO Bin SURYA MINER dan saksi BAGUS WINARMOKO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl.Tjilik Riwut Km 25 Rt/Rw 004 Desa Hampalit Kec.Katingan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalteng ada masyarakat yang melakukan penyimpanan bahan bakar minyak, kemudian atas dasar informasi dari masyarakat tersebut saksi HARRY YANTHO Bin SURYA MINER dan saksi BAGUS WINARMOKO langsung melakukan penggerebekan dan mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1100 (seribu seratus) liter yang disimpan terdakwa dalam 4 (empat) drum dan 3 (tiga) jerigen serta dalam satu tengki mobil Izuzu Panter yang telah dimodifikasi dan berada didalam gudang dekat rumah terdakwa.

- ⇒ Bahwa benar terdakwa mendapatkan Bahan bakar minyak jenis solar adalah dari para pelangsir dan sebagian terdakwa yang melangsir sendiri.
- ⇒ Bahwa benar terdakwa melakukan penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar tanpa memiliki ijin usaha Penyimpanan yang dikeluarkan oleh menteri.

Menimbang, bawa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah karenanya.-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf C Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 53 huruf C Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut mempunyai unsur-unsur hukum yaitu :

- 1 Setiap  
Orang;-----





- 2 Melakukan kegiatan usaha penyimpanan bahan bakar minyak bumi tanpa ijin usaha penyimpanan.

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” -----

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” perlu dipertimbangkan supaya tidak terjadi salah mengenai orangnya (error in persona)-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah setiap orang yang diajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana.-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang terdakwa, yang setelah ditanya oleh Majelis Hakim mengaku bernama SUKOYO bin KATIRIN, yang identitas lengkapnya sebagaimana tertera dalam Surat dakwaan Penuntut Umum.-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapi terdakwa adalah tidak salah mengenai orangnya dan memang benar bahwa terdakwa adalah yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana yang didakwakan.-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas maka unsur “setiap orang” adalah terdakwa dan karenanya unsur tersebut telah terpenuhi.-----

Ad. 2. Unsur “Melakukan kegiatan usaha penyimpanan bahan bakar minyak bumi tanpa ijin usaha penyimpanan”;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 huruf c Jo. Pasal 23 ayat (2) Huruf c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, perbuatan pokok yang dilarang adalah melakukan kegiatan penyimpanan BBM tanpa ijin usaha dari yang berwenang.-----

Menimbang, bahwa pengertian “kegiatan penyimpanan bahan bakar minyak bumi” diatur dalam Pasal 1 angka 12 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu **kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi**. Sedangkan pengertian “izin usaha” adalah izin yang diberikan kepada



Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, **penyimpanan** dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 April 2012 sekitar jam 13.30 wib di Jl. Tjilik Riwut Km. 25 Rt/Rw 004 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah terdakwa telah ditangkap polisi oleh karena menyimpan minyak solar sebanyak 1100 (seribu seratus) liter dengan rincian 800 (delapan ratus) liter disimpan dalam 4 (empat) drum minyak, 100 (seratus) liter disimpan dalam 3 (tiga) buah jirigen dan 200 (dua ratus) liter disimpan didalam mobil Izusu Panther No.Pol DA 8568 AJ warna abu-abu. Terdakwa memperoleh solar dari membeli di SPBU di Km.35 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah dan sebagian lagi dari para pelangsir. Dalam melakukan penyimpanan solar terdakwa tidak mempunyai izin usaha dari yang berwenang dan penyimpanan solar tersebut dengan tujuan untuk dijual lagi pada masyarakat maupun kepada para penambang yang terdapat disekitar rumah terdakwa.-----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membeli solar di SPBU di Km.35 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah dan sebagian lagi dari para pelangsir yang selanjutnya disimpan terdakwa dengan rincian 800 (delapan ratus) liter disimpan dalam 4 (empat) drum minyak, 100 (seratus) liter disimpan dalam 3 (tiga) buah jirigen dan 200 (dua ratus) liter disimpan didalam mobil Izusu Panther No.Pol DA 8568 AJ warna abu-abu, dengan tujuan untuk di jual pada masyarakat maupun kepada para penambang yang terdapat disekitar rumah terdakwa, menurut kesimpulan Majelis Hakim, perbuatan tersebut adalah termasuk "melakukan kegiatan usaha penyimpanan bahan bakar minyak".-----

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan kegiatan usaha penyimpanan bahan bakar minyak haruslah mendapat izin usaha dari Pemerintah.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU No. 22 tahun 2001, izin usaha sebagai kegiatan Usaha Hilir, dapat diberikan dan dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin dari Pemerintah.-----



Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang perorangan dan bukan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) UU No. 22 tahun 2001 karena itu terdakwa bukanlah subyek yang mendapat hak dan berwenang untuk mendapat izin usaha penyimpanan dan kenyataannya terdakwa memang tidak mendapat/mempunyai izin usaha penyimpanan dari Pemerintah melainkan hanya mempunyai surat ijin tempat usaha (SITU) yang dikeluarkan.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian penyimpanan yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah penyimpanan yang tidak mendapat izin usaha dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah melalui kementerian terkait dan karenanya penyimpanan tersebut adalah tidak sah.-----

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "melakukan kegiatan usaha penyimpanan bahan bakar minyak bumi tanpa ijin usaha" telah terpenuhi.-----

Menimbang, bahwa karena semua unsur Pasal 53 huruf c UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi semua, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kegiatan usaha penyimpanan bahan bakar minyak bumi tanpa ijin usaha".-----

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa dinyatakan bersalah perlu dipertimbangkan apakah dalam perkara ini terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sebagaimana layaknya manusia normal di muka hukum. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.-----

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati serta memperhatikan tingkah laku terdakwa. Di persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, terdakwa dapat menjawab secara baik dan dapat berbuat layaknya manusia normal (tidak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP karena kurang sempurnanya akal atau karena sakit berubah akal) sehingga dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa adalah manusia normal yang dapat



mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka  
hukum.-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pemaaaf atau alasan membenar (sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP s/d Pasal 51 KUHP) yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.-

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk membalas dendam akan tetapi memberikan efek jera kepada terdakwa. Diharapkan setelah terdakwa menerima hukuman yang dijatuhkan ini akan jera dan tidak mengulangi perbuatannya yang salah itu dan menjadi manusia yang lebih baik dari pada sebelumnya.-----

Menimbang, bahwa karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana bersyarat dan denda, dimana dalam masa percobaannya diharapkan terdakwa menyadari perbuatannnya sehingga menjadi orang yang lebih berhati-hati serta dapat merubah perilakunya yang salah itu.-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Izusu panther No.Pol DA 8568 AJ warna abu-abu adalah barang bukti yang disita dari terdakwa maka sudah sepantasnya dikembalikan kepada terdakwa dan terhadap 1100 (seribu seratus) liter Minyak Solar, karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis yang tinggi maka sudah sepantasnya dirampas untuk Negara;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan:-----

Hal-hal yang memberatkan : -----



- Perbuatan terdakwa dapat memicu kelangkaan BBM; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----
- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;  
-----

Mengingat pasal 53 huruf c Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

#### M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa SUKOYO bin KATIRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*MELAKUKAN KEGIATAN PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK BUMI TANPA IJIN* ”; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUKOYO bin KATIRIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, dan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; -----
- 3 Menetapkan barang bukti berupa: -----
  - 4 (empat) drum minyak berisi 800(delapan ratus)liter minyak jenis solar.
  - 3 (tiga) jerigen berisi minyak solar sebanyak 100 (seratus) liter
  - 200 (duaratus) liter minyak jenis solar



Dirampas untuk Negara

- 1(satu) unit mobil Izuzu panter No.Pol DA 8568 AJ warna abu-abu.

Dikembalikan kepada pemiiknya Sukoyo Bin Katirin

- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

-----

Demikian, diputuskan pada hari: SELASA, tanggal 31 Juli 2012, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, oleh kami: ALFON, SH.MH. selaku Hakim Ketua, ERWIN ARDIAN, SH. dan FALCON, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh JOHN M. ABDURRAHMAN, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh TRIMO, SH. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA ,
ERWIN ARDIAN, SH.  FALCON, SH.	ALFON, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

JOHN M. ABDURRAHMAN, SH.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)